

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG NIKAH *MUHALLIL*

A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Sahnya Nikah *Muhallil*

Di dalam ketentuan hukum Islam bila seorang suami telah mentalak isterinya tiga kali maka tidak halal bagi suami tadi untuk merujuk atau kawin kepada isteri yang telah ditalaknya tersebut. Si suami dapat nikah kepada isterinya ini, manakala si isteri tersebut telah kawin pula dengan laki-laki lain dan telah pula bergaul sebagai suami isteri. Perkawinan yang kedua ini dilaksanakan secara wajar dan tidak ada niat untuk menghalalkan bagi suaminya yang pertama. Jelasnya pernikahan ini dilaksanakan secara wajar dengan i'tikad dan niat yang baik, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana disyari'atkan oleh agama Islam.

Kenyataan kemudian, rumah tangga ini tidak dapat berjalan/berlangsung sebagaimana mestinya sehingga suami menceraikan isterinya atau suami meninggal dunia. Manakala iddah si isteri itu habis, maka suami pertama dapat menikahi wanita ini kembali. Hal ini adalah sejalan dengan apa yang dimaksud dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ (البقرة:
230)

Artinya: Jika ia mentalak isterinya maka tidak halal baginya kemudian sehingga ia kawin dengan laki-laki lain. Jika kemudian

ditalaknya juga, maka tidaklah berdosa bagi mereka untuk kembali rujuk, jika mereka yakin akan dapat menjalankan hukum Allah. (QS.Al-Baqarah.-230).¹

Imam Muslim meriwayatkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّيْبِرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَيَّ رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ (رواه مسلم)²

Artinya:Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Amar dan Naqid Amr dari Sufyan dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah berkata: "Isteri Rifa'ah pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata : Saya dulu pernah menjadi isteri Rifa'ah kemudian saya ditalaknya. Dan talaknya kepada aku itu sudah tiga kali, lalu aku kawin dengan Abdurrahman Ibnu Zubair, tetapi sayang dia ibarat ujung kain yaitu lemah syahwat. Lalu Nabipun tersenyum seraya bersabda: Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah ? Oh, tidak boleh, sebelum kamu benar-benar merasakan madu kecilnya Abdurrahman bin Zubair (bersetubuh) dan dia juga merasakan madu kecilmu." (HR. Muslim).

Berdasarkan ayat ini maka jelas suami yang telah mentalak isterinya talak tiga boleh nikah kembali kepada bekas isterinya dengan syarat sebagai berikut :

- 1). Hendaklah isterinya itu telah nikah dengan laki-laki lain dalam suatu pernikahan yang secara wajar dan benar, sesuai dengan syari'at agama.

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 55.

²Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, tt., hlm. 154.

2). Suami yang kedua ini telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami isteri.

Hikmah disyari'atkannya ketentuan yang demikian ini telah banyak ditulis oleh para ulama, fuqaha dan ahli tafsir. Kalau seorang suami telah mentalak isterinya dengan talak pertama, maka di dalam masa iddah dia dapat merasakan bagaimana perasaan, keadaan pada waktu ia berpisah itu. Mungkin timbul penyesalan atas talak yang dijatuhkannya itu, maka dia akan rujuk kembali. Tetapi setelah dia rujuk mungkin karena sesuatu hal, karena marah, oleh karena perlakuannya, maka dia ceraikan kembali. Ternyata perceraian yang kedua ini juga tidak berguna baginya dan mungkin juga dia tidak tahan lalu dia rujuk kembali untuk yang kedua kalinya. Tetapi di dalam perjalanan kemudian, rumah tangganya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dia terpaksa menjatuhkan talak yang ketiga kalinya. Setelah talak yang ketiga dijatuhkan, maka di dalam syari'at Islam tidak diperkenankan untuk rujuk kembali dan juga setelah habis masa iddahnya tidak diperkenankan untuk kawin kembali, kecuali kalau wanita tadi telah kawin dengan laki-laki lain seperti ketentuan tersebut di atas.

Pada umumnya laki-laki demi gairah dan kehormatannya, tidak suka kalau isterinya itu dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian dia kawin lagi dengannya. Oleh karena itu dia harus berhati-hati untuk mentalak isterinya sampai dengan tiga kali, sebab isteri itu akan kehilangan untuk selamanya baginya. Tetapi mungkin juga oleh karena satu dan lain hal, oleh karena masalah pendidikan anak-anak masalah kerukunan keluarga, masalah

harta benda dan sebagainya, maka Islam memberikan kesempatan untuk nikah kembali kalau isterinya tersebut telah nikah dengan orang lain dan orang lain tersebut menikahinya secara wajar dan menceraikannya secara wajar pula. Itulah hikmahnya disyari'atkan demikian.

Dalam kenyataan, orang banyak menyalahgunakan ketentuan ayat dalam surat Al-Baqarah dan hadits Rifa'ah tersebut di atas yaitu ; Orang membuat *helah* (ketentuan tersendiri) sehingga menyimpang dari maksud dan tujuan syari'at agama. Itulah yang dinamakan dengan kawin *tahlil*.

Ibnu Rusyd mendefinisikan kawin *tahlil* adalah seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan tujuan agar wanita yang telah bertalak tiga dari suami pertama dapat nikah kembali kepada suaminya yang pertama itu.³

Sayyid Sabiq mendefinisikan kawin *tahlil* adalah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sudah bertalak tiga sesudah habis masa iddahnya dan dia telah dukhul kepadanya kemudian ia mentalak wanita itu dengan maksud agar dia dapat nikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama.⁴

Si *muhallil* atau suami kedua melaksanakan akad nikah yang demikian ini mungkin disuruh atau diupah oleh suami pertama atau tidak. Yang menjadi pokok masalah adalah niat dari suami kedua ini dalam melaksanakan akad nikahnya. Kalau dia berniat pernikahannya itu adalah untuk menghalalkan wanita itu bagi suaminya yang pertama maka itulah yang dinamakan nikah *tahlil*.

³Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 58.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 134.

Ada beberapa kelompok ulama yang menetapkan hukum nikah *tahlil* ini.

- 1). Pendapat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah Ibnu Umar menyatakan bahwa nikah *tahlil* ini hukumnya tidak sah termasuk perbuatan dosa besar dan munkar serta diharamkan oleh Allah. Pelakunya mendapat laknat dari Allah SWT. Mereka berdasarkan pendapat ini kepada beberapa hadits sebagai berikut;

Sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه ابو داود)⁵

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ahmad bin Yunus dari Zuhair dari Ismail dari Amir dari al-Haris dari Ali ra. berkata: Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Allah melaknati si *muhallil* yang kawin *tahlil* dan si *muhallalah*-nya bekas suami yang menyuruh orang menjadi *muhallil*. (HR.Abu Daud).

Sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلَّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (ابن ماجه)⁶

⁵Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 1520 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

⁶Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, hadis No. 1230 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bi Usman bin Shaleh al-Mishri dari al-Laits bin Sa'd dari Uqba bin Amir, Rasulullah saw. bersabda: Maukah kamu saya beritahu tentang kambing pinjaman atau kambing yang dipersewakan. Para sahabat menjawab : Mau wahai Rasulullah. Itulah yang namanya si *muhallil* maupun si *muhallalahnya*." (HR. Ibnu Majah).

Umar pernah berkata : Tidak didatangkan kepadaku seorang *muhallil* dan tidak pula si *muhallalah* kecuali akan aku rajam kedua-duanya.

Ibnu Umar pernah ditanya tentang hukum nikah *tahlil* ini, Ibnu Umar menjawab: Kedua-duanya adalah berbuat zina.

Dari dalil-dalil nash tersebut tegas menerangkan bahwa nikah *tahlil* hukumnya batal atau tidak sah dan pelakunya mendapat laknat dari Allah SWT. Kalau nikah kepada suami yang kedua itu hukumnya tidak sah, maka kembalinya wanita itu kepada suami yang pertama adalah juga tidak sah/tidak diperkenankan.

Yang menjadi ukuran dalam masalah ini, menurut pendapat pertama ini bukanlah hanya ucapan tetapi niat dari yang bersangkutan. Niat itulah yang dinilai dan dilihat oleh Allah SWT. Sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
 أُسَامَةَ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ
 كُرَيْزٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ وَزَادَ وَنَقَصَ وَمِمَّا زَادَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا

يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ
بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ (رواه مسلم)⁷

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu ath-Thahir Ahmad bin Amr bin Sarhi dari Ibnu Wahb dari Usamah bin Zaid; sesungguhnya dia pernah mendengar Abu Sa'id, budaknya Abdullah bin Amir bin Kuraiz mengatakan: "Aku pernah mendengar Abu Hurairah mengatakan: "Rasulallah saw. bersabda". Dia kemudian menuturkan seperti haditsnya Daud di atas. Cuma ada sedikit pengurangan dan penambahan. Di antara tambahannya ialah kalimat yang berbunyi: "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasad maupun bentuk-bentukmu. Akan tetapi Dia melihat pada hatimu" sambil menunjuk dada dengan jari-jarinya. (HR. Muslim).

Pendapat yang pertama ini adalah sesuai dengan pendapat Imam

Malik yang menyatakan, nikah *tahlil* ini adalah batal.

- 2). Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i menetapkan nikah ini sah.⁸

Pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan nikah ini sah kalau tidak disyaratkan di dalam akad nikahnya itu bahwa nikah tersebut adalah agar suaminya yang pertama dapat kembali kepada wanita itu. Nikah yang disyaratkan sebagai usaha agar suami yang pertama dapat kembali kepada wanita itu, kalau dia nikah kemudian mentalaknya, maka nikah yang semacam ini menurut Imam Syafi'i tetap tidak sah hukumnya. Jadi jelas pendapat Imam Syafi'i ini hanya melihat lahir dari apa yang diucapkan.

⁷Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op.cit.*, Juz. 4, hlm. 11.

⁸ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 58.

Untuk lebih jelasnya Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan keempat pendapat imam madzhab sebagai berikut:

- a. Madzhab Syafi'iyah mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya yang pertama dengan niat agar wanita itu halal kembali bagi suaminya yang pertama maka nikahnya sah dengan syarat sebagai berikut:
 - (1). Akad nikahnya dilakukan sebagaimana akad nikah biasa yang sah.
 - (2). Tidak mengucapkan bahwa akad nikahnya itu adalah sebagai akad nikah *tahlil*. Jadi nikahnya tidak bersyarat.
 - (3). Laki-laki yang kedua adalah telah mengerti masalah nikah, walaupun belum dewasa.
 - (4). Telah melaksanakan persetubuhan secara wajar.
- b. Madzhab Hanafiyah menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga dengan maksud agar dia halal bagi suaminya yang pertama maka nikahnya sah dengan syarat sebagai berikut:
 - (1). Akad nikahnya dilakukan sebagaimana akad nikah biasa yang sah.
 - (2). Dia telah dukhul dengan isterinya ini sebagaimana mestinya, jadi tidaklah halal bagi suaminya yang pertama kalau tanpa dukhul dengan semata-mata akad saja.
 - (3). Dukhul yang dilakukan itu mewajibkan mandi, jadi dukhul yang sempurna.
 - (4). Yakin benar bahwa telah *dukhul* pada tempat semestinya

- (5). Telah dicerai dan kemudian telah habis pula masa 'iddahnya.
- c. Madzhab Malikiyah menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga dengan maksud untuk menghalalkan wanita itu kembali bagi suaminya yang pertama, maka akad nikahnya *fasiq* dan tidak boleh dukhul, tetapi nikah itu sendiri jadi batal seluruhnya. Demikian juga kalau seseorang mensyaratkan nikah itu nikah *tahlil*, maka nikahnya menjadi fasakh tanpa talak. Demikian juga apabila dia mengikrarkan syarat tersebut sebelum akad, maka akad nikahnya juga menjadi fasakh. sebagaimana halnya dia mensyaratkan *tahlil* di dalam akad.
- d. Madzhab Hanabilah (Hanbaliyah) menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya yang pertama, dengan maksud agar dia dapat kembali kepada isterinya yang pertama, atau ditegaskannya betul syarat itu di dalam akad nikah, dan telah disepakati. Umpamanya bersama isterinya itu atau bersama walinya dan tidak pernah dicabut, maka batallah nikah tersebut, sehingga tidak halal si isteri itu kembali kepada suaminya yang pertama. Hal ini sesuai dengan hadits dari riwayat Ibnu Majah yang menyatakan ; Laki-laki itu sama dengan kambing jantan yang dipersewakan. Madzhab Hanabilah ini menyatakan, suami yang pertama dapat kawin dengan isterinya yang sudah bertalak tiga mana kala terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1). Akad nikah pada suami yang kedua telah dilaksanakan secara wajar dan sah. Tidak terdapat padanya beberapa ketentuan syarat termasuk juga tidak diniatkan untuk mentalaknya.
- (2). Suami yang kedua telah dukhul dengan isterinya tersebut pada tempat yang semestinya. Tidak cukup hanya dengan telah diadakan akad nikah; atau telah *berkhalwat* atau telah *mubasyarah* (bermesra-mesraan) dengan suaminya yang kedua tetapi tanpa *dukhul*.
- (3). *Dukhul* yang dilakukannya tersebut telah mengeluarkan mani secara wajar.
- (4). Pada waktu dukhul si isteri tersebut tidak berhalangan untuk melaksanakan dukhul (artinya tidak pada saat tidak boleh di-*dukhul*). Oleh karena itu tidaklah sah kalau pada waktu *dukhulnya* itu si isteri tersebut dalam keadaan haid, nifas, puasa, dalam keadaan ihram atau dukhul itu dilaksanakan di dalam masjid dan sebagainya.

Demikianlah pendapat para imam madzhab tentang nikah *tahlil* ini.⁹

(1) Pendapat Imam Syafi'i tentang Sahnya Nikah *Muhallil*

Menurut Imam Syafi'i nikah *muhallil* sah, hal ini sebagaimana ia katakan dalam kitabnya *al-Umm*:

وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها أو نية أحدهما دون الآخر أن لا

⁹Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. 4, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 78-84

يُمْسِكُهَا إِلَّا قَدْرٌ مَا يَصِيبُهَا فَيَحْلُلُهَا لِزَوْجِهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ وَسِوَاءَ نَوِي
ذَلِكَ الْوَالِي مَعَهُمَا أَوْ نَوِي غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ وَلَا غَيْرِهِ¹⁰

Artinya: Seperti demikian juga, kalau lelaki itu kawin dengan seorang wanita. Niatnya lelaki dan niatnya wanita atau niatnya salah seorang dari keduanya, tidak yang lain, bahwa lelaki tersebut tidak menahan wanita itu, selain kadar ia menyētubuhinya. Maka perkawinan itu menghalalkan wanita tersebut bagi suaminya, yang tetaplah nikah itu. Sama saja diniatkan oleh wali itu bersama kedua suami isteri tersebut atau diniatkan oleh bukan wali atau tidak diniatkan oleh wali dan oleh yang lain dari wali.

Pernyataan Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa jika seorang istri yang telah dijatuhi talaq sampai tiga, kemudian menikah lagi dengan pria lain, dimana keduanya menikah atas dasar kehendak kedua belah pihak bukan atas dorongan atau suruhan dari mantan suaminya, dan suami yang baru melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri, maka pernikahan yang demikian adalah sah. Jika kemudian ia bercerai dengan suami barunya, maka mantan suami pertama halal menikah lagi dengan mantan istrinya itu.

B. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i tentang Sahnya Nikah *Muhallil*

Secara bahasa, kata "*istinbat*" berasal dari kata *istanbatha-yastanbithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. *Istinbat hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna

¹⁰Imam Syafi'i, *al-Umm*. Juz V, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtimaiyyah, t.th, hlm. 86.

menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.¹¹ Sejalan dengan itu, kata *istinbat* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.¹²

Dapat disimpulkan, *istinbat* adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *saddudzariah* dan sebagainya.¹³

Cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbat*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *zara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq*

¹¹Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 73. Dapat dilihat juga dalam Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 5.

¹²Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 177.

¹³Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2.

lafzy ataukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* ataukah *isyarat nash*. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan lafaz-lafaz *nash*).¹⁴

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqhnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam ber-*istinbat*. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqhnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.

¹⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 115-116

5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.¹⁵

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut.

Dalil atau dasar hukum Imam Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam Syafi'i pun menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.¹⁶

Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam Syafi'i meletakkan sunnah sahahah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber-sumber *istidlal*¹⁷ walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam Syafi'i, dijumpai bahwa al-Sunnah tidak semartabat dengan al-Kitab. Mengapa ada dua pendapat Imam Syafi'i tentang ini.¹⁸

¹⁵Imam Syafi'i, *al-Umm*. Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtima'iyyah, t.th, hlm. 246.

¹⁶Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, hlm. 362.

¹⁷*Istidlal* artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 588 dan 585. Menurut istilah menegakkan dalil untuk sesuatu hukum, baik dalil tersebut berupa nash, ijma' ataupun lainnya atau menyebutkan dalil yang tidak terdapat dalam nash, ijma' ataupun qiyas. Lihat juga TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 214.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 239.

Imam Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.¹⁹ Imam Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-*istinbat*-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.²⁰

Imam Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.²¹

*Ijma'*²² menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum

¹⁹Imam Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 32.

²⁰Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 45.

²¹*Ibid*

²²Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah

muslimin. Oleh karena ijma baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak ijma penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.²³

Imam Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Imam Syafi'i berkata:²⁴

رَأْيُهُمْ لَنَا خَيْرٌ مِنْ رَأْيِنَا لِأَنْفُسِنَا

Artinya: "Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita amalkan"

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, Imam Syafi'i melakukan ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam Syafi'i

kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm, hlm. 45.

²³Imam Syafi'i, *al-Risalah*, *op. cit*, hm. 534.

²⁴Imam Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 562.

adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah".²⁵

Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas. Imam Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ar-rayu* yang sah dan mana yang tidak sah. Ia membuat kriteria bagi *istinbat-istinbat* yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam *istinbat* yang lain selain qiyas.²⁶

Ulama usul mentarifikan qiyas sebagai berikut:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر معلوم حكمه لاشتراكه معه
في علة الحكم²⁷

Artinya: "Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam *illat* hukum."

Dengan demikian Imam Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat *qiyas*. Sedangkan terhadap *istihsan*, Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai *istihsan* ia mengarang kitab yang berjudul *Ibtalul Istihsan*. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak *istihsan*, juga disebutkan

²⁵*Ibid*, hm. 482.

²⁶*Ibid*, hlm. 482.

²⁷TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 257.

dalam kitab *Jima'ul Ilmi, al-Risalah* dan *al-Umm*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam Syafi'i ialah bahwa setiap ijtihad yang tidak bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, *asar*, ijma' atau qiyas dipandang *istihsan*, dan ijtihad dengan jalan *istihsan*, adalah ijtihad yang batal.²⁸ Jadi alasan Imam Syafi'i menolak *istihsan* adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam Syafi'i adalah *masalah mursalah*. Menurut Syafi'i, *masalah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.²⁹ Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁰

Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.³¹

²⁸*Ibid*, hlm. 146.

²⁹Imam Syafi'i, *al-Risalah, op.cit.*, hlm. 479.

³⁰Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 84. Bandingkan dengan Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, hlm.184.

³¹Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz. VII, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 271-272.

Pada kesempatan yang lain ia menggunakan metode eksplanasi (menjelaskan dan mengelaborasi) dalam arti menguraikan secara panjang lebar suatu masalah dengan memberikan penetapan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa ada sebuah pertanyaan, hal seperti ini tampak dalam penjelasannya mengenai persoalan pernikahan,³² misalnya tentang *thalâq sharîh* ada tiga yaitu *thalâq* (cerai), *firaq* (pisah), dan *sarah* (lepas), dalam konteks ini ia telah melakukan eksplanasi terhadap ruang lingkup makna *thalâq sharîh*.

Dalam format kitab *al-Umm* yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab *al-Umm* diantaranya adalah :

- 1 *Al-Musnad*, berisi sanad Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam Syafi'i.
- 2 *Khilafu Malik*, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya.
- 3 *Al-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan*, berisi pembelaannya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah.
- 4 *Al-Khilafu Ali wa Ibn Mas'ud*, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak dengan AH Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud.

³²*Ibid.*, hlm. V.

- 5 *Sair al-Auza'i*, berisi pembelaannya atas imam al-Auza'i dari serangan Imam Abu Yusuf.
- 6 *Ikhtilaf al-Hadis*, berisi keterangan dan penjelasan Imam Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang dicetak tersendiri.
- 7 *Jima' al-'llmi*, berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Saw.

Analisis penulis

Menurut penulis nikah *muhallil* itu sah dan qiyas yang digunakan Imam Syafi'i sudah tepat karena peran dan fungsi perkawinan itu sendiri adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Persoalan adanya rekayasa dalam nikah *muhallil* adalah tidak bisa dijadikan alasan yang kuat untuk mengharamkan nikah *muhallil*.

Sebagaimana telah dikemukakan serbelumnya bahwa dalam perspektif Imam Syafi'i, nikah *muhallil* itu sah sepanjang dalam *ijab qabul* pada saat akad nikah tidak disebutkan suatu persyaratan, misalnya calon suami tidak mengucapkan bahwa "saya mau menikah ini dengan maksud agar kamu (calon mempelai wanita) menjadi halal bagi suamimu yang lama dan nanti saya akan mentalaq kamu". Jika hal itu tidak diucapkan, maka nikah tersebut sah, meskipun calon suami baru itu mempunyai niat seperti yang telah disebut. Demikian pendapat Imam Syafi'i.

Menurut penulis, tampaknya Imam Syafi'i lebih melihat kepada aspek zahir atau luarnya saja yaitu ucapan dianggap bisa membatalkan keabsahan nikah *muhallil*, sedangkan niat tampaknya kurang dihiraukan oleh Imam

Syafi'i. Padahal niat itu justru yang lebih menentukan suatu perbuatan. Meskipun calon suami mengucapkan suatu persyaratan, namun jika tidak ada niat seperti ucapannya, dengan kata lain, berbedanya niat dengan ucapan, maka sepatutnya ucapan dikalahkan oleh niat. Namun justru sebaliknya dalam perspektif Imam Syafi'i "niat" bisa dikalahkan oleh "ucapan".

Bagaimana pun juga bila memperhatikan dalil-dalil tentang nikah *muhallil* itu, tampaknya lebih menunjukkan pada tidak sahnya nikah tersebut, bahkan menyebutkan ancaman rajam. Kata-kata laknat dalam hadis-hadis menunjukkan betapa terkutuknya perbuatan yang keji itu. Oleh karena itu, walaupun terjadi perkawinan tersebut, status wanita itu tetap tidak halal bagi suami yang pertama. Hal ini bila perkawinan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan mantan suami kepada mantan istrinya walaupun dalam akad tidak secara eksplisit disebutkan. Pendapat ini diikuti sebagian besar ulama, tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya.